

# BUPATI DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

# PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

# PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI DEMAK,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan dan menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, terpadu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa agar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya guna dan berdaya guna, perlu disusun perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2021;

## Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- 2. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Nomor 4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041):
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Dearah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Dearah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 12);
- 12. Peraturan Bupati Demak Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 102);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pemerintahan Pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Demak.

- 5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Demak.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7. Inspektorat Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- 8. Perencanaan pembinaan adalah rencana pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 9. Perencanaan pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 10. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai Fungsi dan Kewenangannya.

#### Pasal 2

Tujuan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2021 untuk:

- a. meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Demak dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Lainnya;
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Demak selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

#### Pasal 3

- (1) Perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2021, meliputi:
  - a. fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. sasaran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - c. jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP kompeten mengawal 5 (lima) arahan presiden.

#### Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dijabarkan dalam focus, sasaran dalam bentuk kegiatan pendampingan dan fasilitasi.
- (2) Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:
  - a. fokus dan sasaran pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah;
  - b. kinerja rutin pengawasan;
  - c. pengawasan prioritas nasional;
  - d. pengawalan reformasi birokrasi;
  - e. penegakan integritas;
  - f. peningkatan kapasitas APIP; dan
  - g. jadwal pelaksanaan.
- (3) Jadwal Pelaksanaan sebagaimana ayat (2) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

Uraian perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2021 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak pada tanggal 10 Maret 2021

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak pada tanggal 10 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK,
SETDA KENDARSHURIANI, SH MH
KENDARSHURIANI, SH MH
NIP.197007081995032003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021

# URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

- I. Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan focus:
  - 1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
  - 2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:
    - a. Pemeriksaan investigativ dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
    - b. Penghitungan kerugian keuangan Negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian Negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah.
  - 3. Pengawasan yang bersifat mandatory/harus dilakukan oleh inspektorat daerah, meliputi:
    - a. Kinerja Rutin Pengawasan
      - 1) Reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
      - 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
      - 3) Reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;

- 4) Reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualiltas;
- 5) Reviu laporan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
- 6) Pemeriksaan atas penagihan penerimaan Negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan Negara bukan pajak;
- 7) Reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
- 8) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan pemerintah daerah;
- 9) Monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
- 10) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

# b. Pengawasan Prioritas Nasional

- 1) Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
- 3) Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;
- 4) Dana desa:
  - a) Melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai ddengngan ketentuan perundang-undangan;
- 5) Bantuan operasional sekolah (BOS):
  - a) melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- 4. Pengawalan Reformasi Birokrasi
  - a. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - b. Asistensi pemangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:
    - 1) Sistem pengendalian intern pemerintah;
    - 2) Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
    - 3) Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara Negara/ laporan harta kekayaan aparatur sipil Negara;
    - 4) Penilaian internal zona integritas;
    - 5) Penanganan benturan kepentingan;
    - 6) Penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan
    - 7) Penanganan pengaduan masyarakat.

# 5. Penegakan Integritas

- a. Dukungan pelaksanaan survey penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai;
- b. Pelaksanaan Survey Penilaian indeks perilaku anti korupsi;
- c. Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.
- 6. Pengawasan dalam rangka mendukung aksi pencegahan korupsi terintegrasi oleh KPK yang meliputi
  - a. Reviu Standar Harga Satuan (SHS);
  - b. Reviu Analisis Standart Biaya (ASB);
  - c. Reviu Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
  - d. Reviu Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Barang dan Jasa;
  - e. Reviu Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - f. Evaluasi Perencaan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - g. Evaluasi atas Pengelolaan Benturan Kepentingan;
  - h. Audit Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa;
  - i. Audit Informasi dan Teknologi Pengadaan Barang dan Jasa;
  - j. Audit Kepatuhan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan;
  - k. Probity Audit; dan
  - 1. Audit Kepegawaian.
- 7. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
  - a. Penerapan Manajemen Risiko;
  - b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
  - c. Audit Kinerja;
  - d. Audit Investigasi;
  - e. Pemeriksaan DAK Fisik;
  - f. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
  - g. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

## II. Pembinaan dan Pengawasan Desa

Selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah, Kepala Daerah juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tersebut Kepala Daerah dibantu oleh Camat dan Inspektorat sebagai Aparat Pengawas intern pemerintah (APIP).

Adapun Pembinaan dan pengawasan oleh Camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada bupati. Selanjutnya Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah menugaskan Perangkat Daerah terkait melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan serta untuk selanjutnya dilakukan pemantauan oleh inspektorat.

Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang meliputi:

- a. Implementasi Desa Waskita;
- b. Implementasi Siswaskeudes;
- c. Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
- d. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# III. Pengawasan BUMD

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bagian kedua pasal 134 ayat 2 sampai 4 menyebutkan bahwa pengawasan BUMD dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.

Pengawasan internal dilakukan oleh pengawas intern dan komite audit sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pengawasan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan yaitu Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK,
SETDA KENDARSIN RIANI, SH MH
KENDARSIN RIANI, SH MH
NIP.197007081995032003